



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 08 /HK.03.2-Kpt/1402/Sek-Kab/II/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara pasca Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindahtangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan 60/PMK.02/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Standar Biaya Umum Tahun 2021;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656286/2022 tanggal 31 Januari 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya.
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a.
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU RI selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Pekanbaru mengenai pelaksanaan pelelangan:
 - 1) Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang.
 - 2) Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut.
 - 3) Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
 - 4) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan lampiran dari keputusan ini.
 - 5) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang.

- 6) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat.
- 7) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemenang lelang.

KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
Pada Tanggal 4 Februari 2022

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

NURHASYIDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Sub Bagian Hukum


YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR: 08/HK.03.2-Kpt/1402/Sek-Kab/II/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI
HULU

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	Nurhasyidah	Plt. Sekretaris	Peanggung Jawab
2.	Yusti Ailendra	Kasubbag Hukum dan Sumber Manusia	Ketua
3.	Habsah	Staf Pelaksana	Sekretaris
4.	Doni Sepri	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Alpian	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Suherman	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Rengat
Pada Tanggal 4 Februari 2022


Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

NURHASYIDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Sub Bagian Hukum


YUSTI AILENDRA